



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN

Jl. Raya Tajem, Tajem, RT.03/RW.31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Kode Pos 55282
Telephon. 0274-4462707; Faximili. 0274-4462707,
E-Mail: man2sleman@gmail.com.

Nomor : B- 0121/Ma.12.04.2/KU.00/01/2026

30 Januari 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Hal : Laporan DIPA BOS TA 2025

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sleman

di Sleman

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan satuan kerja MAN 2 Sleman tahun anggaran 2025, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penerapan akuntabilitas satuan pendidikan dalam pengelolaan DIPA BOS tahun anggaran 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN 2 Sleman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb



Kepala,

Drs. Wiranto Prasetyahadi, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN

Jl. Raya Tajem, Tajem, RT.03/RW.31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Kode Pos 55282
Telephon. 0274-4462707; Faximili. 0274-4462707,
E-Mail: man2sleman@gmail.com.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. WIRANTO PRASETYAHADI, M.PD**
Jabatan : **Kepala Madrasah (KPA)**
Nama Satuan Pendidikan : MAN 2 Sleman
Alamat Satuan Pendidikan : Jl.Raya tajem Maguwoharjo Depok Sleman Yk

dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Dana:

- Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 901.470.000 (*sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. 901.467.343 (*Sembilan ratus satu juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).
- Jumlah total sisa dana : Rp. 2.657 (*dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional sebesar Rp. 901.467.343 (*Sembilan ratus satu juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. 19.081.800 sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN). (terlampir);
- Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah ini Kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Kepala MAN 2 Sleman



DRS. Wiranto Prasetyahadi, M.Pd

NIP. 196612101995031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pola manajemen pelayanan juga dan akuntabilitas sebagai pengendali pelaksanaan program pemerintahan.

Kewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman selain sebagai laporan pertanggungjawaban, juga sebagai masukan dan bahan informasi guna memperbaiki pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di waktu mendatang.

Melalui Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman, dapat melaporkan efektivitas pelaksanaan program yang diukur dari pencapaian kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan pada Tahun 2025.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut masih ada kekurangan. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan agar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kami susun itu dapat sempurna dan meningkatkan kinerja satuan kerja yang kami pimpin. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pertolongan atas segala usaha dan pekerjaan kita untuk menuju pada kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Kepala,



Drs.Wiranto Prasetyahadi, M.Pd
NIP.196612101995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Dasar Hukum	
C. Maksud dan Tujuan	
D. Ruang Lingkup	
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan.....	
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	
C. Biaya	
BAB III CAPAIAN HASIL	
A. Output/Hasil Kegiatan.....	
B. Evaluasi Hasil Kegiatan	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut dilakukan melalui program wajib belajar 12 tahun.

Keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun harus didukung pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk meningkatkan pelayanan yang berimplikasi pada terbukanya akses anak usia sekolah untuk dapat tuntas mengikuti pendidikan hingga 12 tahun, tak terkecuali yang ada di lembaga pendidikan madrasah. Upaya ini dari tahun ke tahun terus ditingkatkan pada level biaya satuan untuk setiap siswa pun sesungguhnya belum signifikan mengingat biaya yang diperlukan dari tahun ke tahun pun meningkat.

Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 tahun tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada Madrasah, termasuk bagi MAN 2 Sleman. Di mana pada tahun anggaran 2025 mendapat alokasi sekitar 901.470.000,00 (Sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sesuai peruntukannya diperlukan dalam membiayai kebutuhan operasional untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan.

Salah satu pilar utama dalam bidang pendidikan adalah peningkatan tata Kelola pemerintahan, akuntabilitas dan pencitraan. Untuk itu, MAN 2 Sleman sebagai institusi pendidikan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 sebagai perwujudan terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan pencitraan di lingkungan MAN 2 Sleman.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
5. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;

C. Maksud dan Tujuan

1. Membantu pendanaan biaya operasional rutin dan non rutin pada madrasah untuk peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian Standar Nasional Pendidikan;
2. Meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang kurang mampu;
3. Membantu madrasah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah ini adalah pembiayaan kegiatan sesuai Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan yang bersumber dari DIPA BOS Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Madrasah berdasarkan SNP	Penanggungjawab Kegiatan
1	Pengembangan Standar Isi	Kurikulum
2	Pengembangan Standar Proses	Kurikulum, Kesiswaan
3	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	Sarana Prasarana, Tata Usaha
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	Humas, Tata Usaha
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	Tata Usaha
6	Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan	Kurikulum

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan

1. Tim Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Kepala MAN 2 Sleman Nomor 70.a Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1	Drs.Wiranto Prasetyahadi,M.Pd	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
2	Sri Wulandari, SE, MM	Kepala Tata Usaha	Ketua
3	Maria Ulfah, S.A.P	Bendahara	Bendahara
4	Nur Syam'ah, M.Pd	Waka Kurikulum	Anggota
5	Anik Yuniawati, S,pd	Waka Kesiswaan	Anggota
6	Sobiran, S.Pd	Waka Sarpras	Anggota
7	Suratini, S.Pd	Waka Humas	Anggota

2. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dilakukan dengan:

- Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR), Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh Tim Pengelola BOS beserta Kepala Unit dan Kepala Laboratorium;
- Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Waka, Kanit/Penanggungjawab kegiatan dengan rincian kegiatan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Madrasah berdasarkan SNP	Pagu Rp
1	Pengembangan Standar Isi	16.211.000
2	Pengembangan Standar Proses	259.134.000
3	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	254.681.000
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	291.271.000
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	31.593.000
6	Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan	48.580.000
	Jumlah	901.470.000

- b. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh penanggungjawab kegiatan disampaikan setelah kegiatan selesai diselenggarakan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DIPA BOS ini dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. Desember 2025, bertempat di Sleman

C. Biaya

Pembiayaan kegiatan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dibebankan pada DIPA BOS MAN 2 Sleman Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA: SP.DIPA-025-04.308660/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

BAB III

CAPAIAN HASIL

A. Output/Hasil Kegiatan

Output/hasil kegiatan yaitu seluruh kegiatan madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang dibiayai dengan DIPA BOS Tahun Anggaran 2025 sudah dapat dilaksanakan sesuai Rencana Operasional Kegiatan Satker, dengan hasil serapan sebagai berikut:

NO	Uraian Kegiatan Madrasah berdasarkan SNP	Pagu Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran
1	Pengembangan Standar Isi	16.211.000	16.210.100	100	900
2	Pengembangan Standar Proses	259.134.000	259.133.300	100	700
3	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	254.681.000	254.680.800	100	200
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	291.271.000	291.270.643	100	357
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	31.593.000	31.592.500	100	500
6	Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan	48.580.000	48.580.000	100	0
	Jumlah	901.470.000	901.467.343	100	2.657

B. Evaluasi Hasil Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DIPA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Secara umum semua kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana , baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan;
2. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan telah selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan;

3. Pelaksanaan kegiatan oleh Wakil Kepala dan Kepala Unit/Penanggungjawab kegiatan hendaknya dilaksanakan secara aktif oleh semua stakeholder madrasah;
4. Perlu koordinasi internal yang lebih efektif antara masing-masing penanggungjawab kegiatan, terutama yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan di lingkungan satuan kerja MAN 2 Sleman yang bersumber dari DIPA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

B. Saran

1. Penanggungjawab kegiatan di lingkungan satuan kerja MAN 2 Sleman agar menyusun perencanaan kegiatan berupa Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara SMART;
2. Penanggungjawab kegiatan memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga dapat berkontribusi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja satuan kerja yang optimal.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan DIPA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan tata Kelola pemerintahan, akuntabilitas dan pencitraan serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan satuan kerja MAN 2 Sleman.

Yogyakarta, 30 Januari 2026



Kepala,
Drs. Wiranto Prasetyahadi, M.Pd

NIP. 196612101995031001